

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pendapatan utama suatu negara berasal dari berbagai sektor, salah satunya berasal dari sektor pajak. Di berbagai negara, pendapatan pajak sangat penting digunakan untuk kegiatan pembangunan nasional dan sumber dana untuk kesejahteraan masyarakat. Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang berasal dari rakyat. Dengan adanya pembayaran pajak maka pemerintah dapat melakukan program-program pembangunan yang dapat dinikmati rakyat. Kebanyakan wajib pajak badan (perseroan) masih mengidentikkan kewajiban membayar pajak sebagai suatu biaya karena secara finansial, pajak merupakan pemindahan sumber daya dari sektor bisnis atau dunia usaha kepada sektor publik atau pemerintah yang mengakibatkan berkurangnya daya beli wajib pajak (Santoso dan Ning, 2013:2).

Pemungutan pajak di Indonesia menunjukkan bahwa penerimaan dari sektor pajak sangat besar. Penerimaan ini digunakan untuk meningkatkan laju pertumbuhan dan pembangunan negara sehingga harus dikelola dengan baik oleh pemerintah. Optimalisasi pemungutan pajak di Indonesia masih banyak mengalami kendala akibatnya efektivitas pemungutan pajak terus mengalami penurunan dari tahun 2010 hingga 2014 yang ditunjukkan pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1
Penerimaan Pajak Tahun 2010-2014
(Dalam Triliun Rupiah)

Keterangan	2010	2011	2012	2013	2014
Penerimaan Pajak	Rp. 723	Rp. 874	Rp. 981	Rp. 1077	Rp. 1143
Target Penerimaan Pajak	Rp. 743	Rp. 879	Rp. 1016	Rp. 1148	Rp. 1246
Penerimaan Pertahun (%)	97,3	99,4	96,4	93,8	91,7

(Sumber: www.okezone.com)

Berdasarkan tabel di atas, realisasi penerimaan pajak setiap tahun tidak sesuai dengan target penerimaan pajak yang telah ditentukan. Mantan Menteri Keuangan (Menkeu), Bambang Brodjonegoro menjelaskan ada tiga penyebab buruknya pengumpulan pajak selama belasan tahun ini. Pertama, kepatuhan WP sangat rendah yaitu hanya sekitar 50 persen. Kedua, adanya kebocoran penerimaan pajak terutama dari restitusi atau pengembalian pajak, khususnya dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Ketiga, basis WP yang kecil (www.bisnis.liputan6.com).

Salah satu alasan kepatuhan wajib pajak sangat rendah adalah karena wajib pajak berusaha untuk seminimal mungkin memenuhi kewajiban pajak yang harus dibayarkan dengan melakukan praktik penghindaran pajak. Berkembangnya praktik penghindaran pajak ini didukung oleh kemajuan teknologi informasi yang akan memberikan peluang bagi perusahaan untuk mengembangkan usahanya hingga ke luar negeri di tengah persaingan dunia usaha yang semakin ketat (Winata, 2014). Kejadian ini akan berdampak pada tindakan pihak manajemen

perusahaan yang ingin berusaha untuk mendapat keuntungan sebesar mungkin dan berupaya untuk melakukan efisiensi pajak.

Terdapat fenomena mengenai kasus penghindaran pajak pada subsektor properti dan *real estate* di Indonesia. Potensi penerimaan pajak dari subsektor properti dan *real estate* berasal dari Pajak Penghasilan (PPh) Final Pasal 4 ayat 2 yaitu penghasilan yang diterima penjual (*developer*, pengembang), karena melakukan transaksi jual beli tanah/bangunan sebesar 5% dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas transaksi barang kena pajak berupa tanah/bangunan yang bukan kategori rumah sangat sederhana sebesar 10%. Sedangkan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dalam transaksi properti adalah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar 5%. Ditjen Pajak menemukan adanya *potential loss* penerimaan pajak akibat tidak dilaporkan transaksi sebenarnya jual-beli tanah/bangunan termasuk properti, real estate dan apartemen. Hal ini terjadi karena pajak yang dibayarkan menggunakan transaksi berbasis Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) bukan berbasis transaksi sebenarnya atau rill (www.Finance.detik.com).

Selain itu, Kepala Seksi Hubungan Eksternal Ditjen Pajak Chandra Budi, mengatakan bahwa berdasarkan uji silang data *Real Estate* Indonesia (REI) yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak pada tahun 2011-2012, terdapat potensi pajak penghasilan (PPh) sebesar Rp 30 triliun, angka tersebut belum termasuk PPN, namun kenyataannya setoran pajak dari subsektor properti pada tahun tersebut hanya sekitar Rp 9 triliun (www.Finance.detik.com). Pertumbuhan subsektor property, *real estate* dan *building construction* juga

mengalami peningkatan, yaitu 29% pada tahun 2010 meningkat menjadi 32% pada tahun 2011 dan 51% pada tahun 2012, namun pertumbuhan tersebut tidak diikuti dengan meningkatnya *effective taxes rate* (Umi Hanafi dan Puji Harto, 2014).

Terkait hal tersebut, Ditjen pajak menemukan 6 (enam) modus yang dilakukan para pengembang properti dan *real estate* dalam melakukan penghindaran pajak, yaitu:

1. Menyiasati perbedaan kewajiban pajak dengan memecah unit usaha properti berdasarkan fungsinya.
2. Perusahaan properti melakukan penghindaran pajak ketika penyerahan penguasaan fisik, peunasan pembayaran atau pengalihan hak sehingga PPN tertunda. Pada kenyataannya, pembayaran PPN ke negara seharusnya dilakukan pada saat ditandatangani akte jual beli.
3. Melakukan penghindaran pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) melalui berbagai cara dengan membedakan luas bangunan di Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) dengan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan fisik bangunannya, melakukan penambahan bangunan di luar spesifikasi awal dengan kontrak terpisah.
4. Menghindari pajak atas pesanan yang batal dengan dua cara seperti PPN atas cicilan yang telah dibayarkan atas unit properti yang dibatalkan tidak pernah dilaporkan ke Ditjen Pajak, dan tidak melaporkan penghasilan dari *penalty fee* dan *booking fee* atas unit yang dibatalkan ke Ditjen Pajak.

5. Pengembangan atas *developer* melakukan penjualan dengan cara mencicil sehingga pembayaran pajak sesuai dengan cicilan. Sedangkan konsumen atau bank telah membayar dengan lunas.
6. Membedakan cara membangun bangunan yang tidak dilakukan sendiri, yang tidak dilakukan secara keseluruhan dalam satu periode oleh satu kontaktor. Hal ini agar ada perbedaan kewajiban perpajakannya (<http://nasional.kontan.co.id>).

Banyaknya kasus penghindaran pajak oleh Wajib Pajak Perusahaan belakangan ini. Kasus tuduhan penghindaran pajak yang masih hangat adalah kasus PT.Toyota Motor Manufacturing Indonesia yang dituding melakukan praktik penghindaran pajak senilai Rp.1,2 Triliun dengan *transfer pricing* (www.investigasi.tempo.co). Penghindaran pajak juga menimbulkan kerugian Negara yang tidak sedikit jumlahnya. Dibuktikan dari Laporan *Global Finance Integrity* (GFI) pada akhir tahun 2012, yang mengungkap bahwa Indonesia berada pada urutan kesembilan Negara yang paling dirugikan akibat keluarnya uang yang harusnya masuk kas Negara sebesar US\$109 miliar. Diperkirakan 60% dari total kerugian tersebut berasal dari penghindaran pajak (www.lampost.co). Menurut Kepala Sub Direktorat Jenderal Transaksi Khusus Direktorat Jenderal Pajak, Imanul Hakim, ada empat sektor industri di Indonesia yang ditengarai rawan melakukan penghindaran pajak lewat transfer pricing. Keempat sektor itu adalah pertambangan, perkebunan, elektronik dan otomotif. “Kasus Toyota hanya salah satu dari sekian kasus yang kami tangani”, Jelasnya (www.investigasi.tempo.co).

Beberapa uraian di atas merupakan bukti bahwa fenomena penghindaran pajak selama beberapa tahun ini merupakan isu yang penting untuk mendapatkan perhatian lebih.

Bagi para manajemen perusahaan yang secara umum tidak menginginkan berkurangnya daya beli akan berusaha meminimalkan biaya melalui efisiensi biaya untuk mengoptimalkan laba perusahaan, dalam hal ini adalah termasuk pembayaran pajak. Strategi perusahaan dilakukan dengan praktik penghindaran pajak.

Secara umum tindakan penghindaran pajak dianggap sebagai tindakan yang legal karena lebih banyak memanfaatkan *loopholes* yang ada dalam peraturan perpajakan yang berlaku (*lawfull*) (Santoso dan Ning, 2013:2). Dengan melakukan penghindaran pajak maka perusahaan dapat meningkatkan profitabilitas dan arus kas. Namun hal tersebut menjadi suatu dilema etika ketika sebuah perusahaan melakukan penghindaran pajak. Jika suatu perusahaan melakukan penghindaran pajak yang akan meningkatkan profitabilitas, akan tetapi pengurangan pajak tersebut dapat mempengaruhi dukungan kepada pemerintah dalam pembangunan maupun program-program sosial lain, maka perusahaan dapat dikategorikan tidak bertanggung jawab secara sosial (Huseynov, 2012).

Penelitian mengenai praktik penghindaran pajak telah banyak dijadikan sebagai objek penelitian dan faktor-faktor yang mempengaruhi telah banyak diuji oleh peneliti sebelumnya. Namun penelitian yang telah dilakukan menunjukkan simpulan yang beragam dengan variabel dependen yang beragam pula yang dapat dilihat pada tabel 1.2.

Berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya faktor-faktor yang diduga mempengaruhi praktik penghindaran pajak, yaitu:

1. *Corporate Social Responsibility* (CSR)
Dyah Hayu Pradipta dan Supriyadi (2015)
2. Profitabilitas
Dyah Hayu Pradipta dan Supriyadi (2015) dan Cahyaning Dewi Handayani (2015)
3. *Leverage*
Laila Marfu'ah (2010)
4. Komisaris Independen
Putu Rista Diantari dan IGK Agung Ulupui (2016)
5. Ukuran Perusahaan
Putu Rista Diantari dan IGK Agung Ulupui (2016), Laila Marfu'ah (2015) dan Ajeng Wijayanti, Anita Wijayanti dan Chomstu Samrotun (2016)
6. Kepemilikan Institusional
Dy. R Merstythaia dan Mienanti Somya Lasmana (2016)
7. Komite Audit
Putu Rista Diantari dan IGK Agung Ulupui (2016)
8. Karakteristik Eksekutif
Cahyaning Dewi Handayani (2015)
9. Intensitas Modal
Ajeng Wijayanti, Anita Wijayanti dan Chomstu Samrotun (2016)

Penelitian ini adalah replikasi dari penelitian yang diobservasi oleh Dyah Hayu Pradipta dan Supriyadi (2015), Variabel yang diteliti adalah *Corporate Social Responsibility* (CSR), profitabilitas, *leverage* dan komisaris independen. Unit yang dianalisis adalah seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2011-2013. Penelitian ini menggunakan pemilihan sampel dengan metode *nonprobability sampling* dengan teknik *purposive sampling*. Dengan hasil penelitian yaitu Variabel CSR dan profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, sedangkan variabel *leverage* dan komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka penulis bermaksud untuk melakukan penelitian kembali dengan melakukan penelitian lebih mendalam. Dalam penelitian ini, penulis hanya membahas 4 (empat) variabel yaitu CSR *Disclosure*, Profitabilitas, *Financial Leverage* dan Komisaris Independen, karena hasilnya tidak konsisten. Hasil penelitian Dyah Hayu Pradipta dan Supriyadi (2015) menunjukkan bahwa CSR berpengaruh terhadap penghindaran pajak sedangkan hasil penelitian Dudi Wahyudi (2015) dan Ajeng Wijayanti, Anita Wijayanti dan Chomstu Samrotun (2016) menunjukkan bahwa CSR tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian Dyah Hayu Pradipta dan Supriyadi (2015) dan Cahyaning Dewi Handayani (2015) menunjukkan bahwa Profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak sedangkan hasil penelitian Laila Marfu'ah (2015) menunjukkan bahwa penghindaran pajak tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian Laila Marfu'ah (2015) menunjukkan

bahwa *Leverage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Dyah Hayu Pradipta dan Supriyadi (2015) yang menunjukkan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian Putu Rista Diantari dan IGK Agung Ulupui (2016) menunjukkan bahwa komisaris independen berpengaruh terhadap penghindaran pajak, sedangkan hasil penelitian Dyah Hayu Pradipta dan Supriyadi (2015), Dy. Retta Merlythalia dan Mienanti Somya Lasmana (2016), Cahyaning Dewi Handayani (2015) dan Ajeng Wijayanti, Anita Wijayanti dan Chomstu Samrotun (2016) menunjukkan bahwa komisaris independen tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Dari fenomena-fenomena yang terjadi penulis tertarik untuk melakukan penelitian pada perusahaan properti dan *real estate*, karena terdapat kemungkinan melakukan penghindaran pajak. Adapun pengembangan penelitian yang dilakukan dengan cara memperpanjang data penelitian yaitu tahun 2010 – 2014 dengan objek penelitian pada perusahaan subsektor Properti dan *Real Estate*. Perusahaan Properti dan *Real Estate* dipilih karena merupakan perusahaan yang masuk dalam kategori High IC *Intensive Industry* berdasarkan *Global Industry Classification Standard*, artinya perusahaan yang memerlukan modal yang banyak dan *fixed asset* yang banyak untuk berproduksi dalam Woodcock dan Whiting (2009) dan tingginya pertumbuhan subsektor properti dan *real estate* di Indonesia tidak berbanding lurus dengan penerimaan negara dari sektor pajak properti dan *real estate* dikarenakan banyak indikasi melakukan penghindaran pajak karena jenis pajak dalam sektor tersebut beragam.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan menuangkannya dalam bentuk skripsi yang berjudul: “**Pengaruh *Corporate Social Responsibility (CSR) Disclosure*, Profitabilitas, *Financial Leverage* dan Proporsi Komisaris Independen terhadap Penghindaran Pajak (Studi pada Perusahaan Properti dan *Real Estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2010-2014)**”.

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang dapat diidentifikasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana *CSR Disclosure* pada Perusahaan Properti dan *Real Estate* yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2010-2014.
2. Bagaimana Profitabilitas pada Perusahaan Properti dan *Real Estate* yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2010-2014.
3. Bagaimana *Financial Leverage* pada Perusahaan Properti dan *Real Estate* yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2010-2014.
4. Bagaimana Proporsi Komisaris Independen pada Perusahaan Properti dan *Real Estate* yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2010-2014.
5. Bagaimana Penghindaran Pajak pada Perusahaan Properti dan *Real Estate* yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2010-2014.

6. Seberapa besar pengaruh *CSR disclosure* terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Properti dan *Real Estate* yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2010-2014.
7. Seberapa besar pengaruh Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Properti dan *Real Estate* yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2010-2014.
8. Seberapa besar pengaruh *Financial Leverage* terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Properti dan *Real Estate* yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2010-2014.
9. Seberapa besar pengaruh Proporsi Komisaris Independen terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Properti dan *Real Estate* yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2010-2014.

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji dan memberikan bukti empiris pengaruh *CSR disclosure*, profitabilitas, *financial leverage*, dan proporsi komisaris independen terhadap penghindaran pajak pada Perusahaan Properti dan *Real Estate* yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2010-2014. Secara spesifik tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui *CSR Disclosure* pada Perusahaan Properti dan *Real Estate* yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2010-2014.
2. Untuk mengetahui Profitabilitas pada Perusahaan Properti dan *Real Estate* yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2010-2014.

3. Untuk mengetahui *Financia Leverage* pada Perusahaan Properti dan *Real Estate* yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2010-2014.
4. Untuk mengetahui Proporsi Komisaris Independen pada Perusahaan Properti dan *Real Estate* yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2010-2014.
5. Untuk mengetahui Penghindaran Pajak pada Perusahaan Properti dan *Real Estate* yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2010-2014.
6. Untuk mengetahui besarnya pengaruh *CSR Disclosure* terhadap penghindaran pajak pada Perusahaan Properti dan *Real Estate* yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2010-2014.
7. Untuk mengetahui besarnya pengaruh Profitabilitas terhadap penghindaran pajak pada Perusahaan Properti dan *Real Estate* yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2010-2014.
8. Untuk mengetahui besarnya pengaruh *Financial Leverage* terhadap penghindaran pajak pada Perusahaan Properti dan *Real Estate* yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2010-2014.
9. Untuk mengetahui besarnya pengaruh Proporsi Komisaris Independen terhadap penghindaran pajak pada Perusahaan Properti dan *Real Estate* yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2010-2014.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan berguna baik secara teoritis maupun praktis kepada berbagai pihak, yaitu:

1.4.1 Kegunaan Teoritis

1. Sebagai sumbangan penting dan memperluas wawasan bagi kajian ilmu akuntansi dalam mengelola keuangan khususnya yang berkaitan dengan penghindaran pajak sehingga dapat dijadikan rujukan untuk pengembangan penelitian yang akan datang.
2. Memberikan sumbangan penting dan memperluas kajian ilmu akuntansi yang menyangkut penghindaran pajak.
3. Menambah konsep baru yang dapat dijadikan sebagai bahan rujukan penelitian lebih lanjut bagi pengembangan ilmu akuntansi.

1.4.2 Kegunaan Praktis

1. Bagi Pihak Manajemen
Diharapkan penelitian ini dapat menjadi tambahan pertimbangan pihak manajemen dalam melakukan penghindaran pajak yang benar dan efisien tanpa melanggar undang-undang perpajakan yang berlaku.
2. Bagi Investor
Penelitian ini diharapkan dapat memberi tambahan informasi bagi para pengguna laporan keuangan dalam pengambilan keputusan investasi.
3. Bagi Regulator
Penelitian ini diharapkan mampu memberi masukan terhadap regulator dalam membuat peraturan atau kebijakan-kebijakan perpajakan sehingga potensi penerimaan negara dari sektor pajak dapat dimaksimalkan.

4. Bagi Penelitian Selanjutnya

penelitian ini diharapkan dapat memberikan ide dan gagasan untuk penelitian selanjutnya berkaitan dengan penghindaran pajak.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penulis melakukan penelitian pada perusahaan Properti dan *Real Estate* yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2010-2014, data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari Bursa Efek Indonesia. Penelitian dilakukan sejak bulan Juli 2016 hingga selesainya dilakukan penelitian.

